

ABSTRAK

M. Khalilurrahman. 08210003. Study Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan Anak Di Luar Perkawinan. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Fatwa MUI Anak di Luar Perkawinan

Salah satu wewenang yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review* (uji materil) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat serta tidak memiliki upaya hukum untuk di tinjau kembali. Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar perkawinan. Putusan ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Di satu sisi putusan ini melegakan sebagian pihak akan tetapi di sisi yang lain dampak putusan ini menimbulkan permasalahan yang baru yang meresahkan masyarakat. Yang menjadi perhatian masyarakat dari isi putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Bunyi pasal ini diubah dengan penambahan kalimat yaitu “*serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Hal yang sangat menarik dari adanya putusan ini adalah reaksi dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa ini merupakan reaksi penolakan dari Majelis Ulama’ Indonesia terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan melakukan kajian sesuai *Syariat Islam*.

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan, perbedaan dan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia dalam setiap mengambil suatu keputusan hukum dalam hal ini berkenaan dengan kedudukan anak di luar perkawinan.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normative atau yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu *Conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan cara mengkaji bahan hukum sebagai sumber data. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan dan bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan di atas.

Dari hasil penelitian diperoleh sebuah kesimpulan bahwa persamaan antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor:46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 adalah pertimbangan hukum dikeluarkan putusan tersebut yaitu anak yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia sedangkan perbedaannya antara keduanya adalah mengenai dasar hukum yang digunakan sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda, selain itu perbedaan juga terletak pada fokus yang dipertimbangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar perkawinan yang berkaitan dengan tidak adanya “ pencatatan perkawinan “ dan “ sengketa perkawinan, Berbeda halnya dengan fatwa Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 fokus pertimbangan yang menjadi pembahasan dalam isi fatwa tersebut menyinggung tentang anak di luar perkawinan atau anak hasil zina.